

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Polisi memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Hartono (2009) hal senada disampaikan pula oleh Santoso (2007) Polisi secara universal memiliki fungsi dan organisasi yang berupa lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban dan memberi perlindungan kepada orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan melanggar hukum menurut Hoegeng, dijelaskan pula oleh Putri (2013) sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dituntut untuk melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (b) menegakkan hukum dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan spesifikasi pelaksanaan tugas, Sutanto (2003) mengemukakan bahwa tugas Polisi Republik Indonesia (Polri) dibagi dalam lima fungsi teknis operasional

yaitu fungsi sabhara, fungsi teknis lalu lintas, fungsi teknis reserse, fungsi teknis intelejen keamanan serta fungsi teknis bimbingan masyarakat.

Begitu banyak dinamika permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dituntut peran aktif kepolisian dalam menyikapi masalah dan bahkan dituntut untuk menuntaskan segala bentuk perilaku yang menyimpang dalam norma-norma masyarakat khususnya yang berujung pada tindak kejahatan maka peran fungsi reserse yang dikedepankan dalam aspek penyelesaian masalah dalam penegakan hukum, fungsi Reserse lebih cenderung kepada tindakan represif yaitu tindakan pemberantasan kejahatan Wasono (2004)

Dalam pelaksanaannya di lapangan fungsi Reserse sering sekali mendapatkan tekanan beban kerja yang berasal dari faktor internal organisasi maupun faktor eksternal dalam hal ini lingkungan dan masyarakat, menurut Robbins dan Rice (dalam Rice, 1999), faktor eksternal adalah situasi yang terjadi diluar diri individu seperti kondisi kerja, tugas yang diberikan dan tuntutan tugas. Sedangkan, faktor Internal (Individual differences) memiliki lima variabel pada individu yang mempengaruhi stress kerja yaitu persepsi, pengalaman kerja social support, locus of control internal yang baik, dan hostility (permusuhan). Dahriani (2007) mengemukakan ada berbagai macam tugas yang dibebankan, bahkan polisi hampir tidak mengenal waktu jam kerja, ketika dibutuhkan mereka harus siap kapan pun. Tekanan beban kerja yang terjadi pada faktor internal yang berasal dari fungsi organisasi tersebut diantaranya *deadline* kerja yang mendesak dalam menangani

kasus perkara, seperti yang terjadi di Polres Situbondo menurut data Anev Gangguan KAMTIBMAS bulan Januari sampai Mei 2015 jumlah kasus kejahatan periode tersebut sebanyak 650 kasus dengan penyelesaian perkara melalui penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan sebanyak 155 kasus (23,8 %), 313 kasus diselesaikan melalui ADR/*Alternatif Disbute Resolution* (48,1 %) dan sisanya atau sebanyak 182 atau 28 % belum terselesaikan atau menjadi tunggakan perkara hal ini disebabkan karena jumlah penyidik fungsi Reserse yang belum memadai baik faktor kuantitas maupun kualitas, faktor kuantitas yang dimaksud adalah banyaknya perkara tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang menangani perkara tersebut secara global (penghitungan jumlah polisi secara menyeluruh tidak terpaku pada bagian khusus penyidik) menurut Gunarta (2009) berdasarkan standart PBB Rasio Polisi yang ideal adalah 1 : 400. Besar kecilnya Rasio Polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Logikanya semakin kecil Rasio Polisi, semakin efektif pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar Rasio Polisi akan menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, intensitas patroli rendah, atau kehadiran polisi di tempat kejadian perkara (quick response) tidak tepat waktu, 1 adalah jumlah polisi dan 400 adalah jumlah masyarakat yang dilayani sedangkan faktanya di Polres Situbondo rasio antara Polisi dengan masyarakat adalah 1 : 99.216 yakni 1 polisi berbanding 99.216 masyarakat Situbondo hal ini merupakan gambaran terhadap jumlah penyidik dengan perkara yang ditangani. Secara kualitas penyidik Polres Situbondo rata-rata berpendidikan SMA yang mana berdasarkan data dari Bagian Sumber Daya

Masyarakat (Bag. SDM) Polres Situbondo disebutkan bahwa penyidik yang berasal dari pendidikan tingkat SMA sebanyak 31 orang atau 62% sedangkan pendidikan S1 sebanyak 19 orang atau 38%, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kontrol penyidik dalam menyikapi permasalahan yang berujung pada solusi (*problem solving*), kontrol perilaku penyidik yang berdampak pada penyampaian secara emosional terhadap masyarakat yang dihadapi.

Selain kuantitas dan kualitas penyidik, aspek perencanaan menentukan tingkat keberhasilan terhadap terselesaikannya kasus yang ditangani. Aspek perencanaan yang tidak matang atau kecenderungan perilaku *apa kata nanti* akan berdampak pada kegagalan terhadap target kinerja yang hendak dicapai oleh penyidik, Anisa (2015) menyampaikan bahwa perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan, penyidik yang tidak melakukan konsep perencanaan pada sistem kerjanya cenderung tidak maksimal dalam sistem kerjanya hal ini dapat dilihat dari pencapaian target keberhasilan dimana dengan kuantitas penyidik yang minim tidak sebanding dengan laporan masyarakat terkait kejahatan yang diterimanya, penyidik dituntut untuk dapat menyelesaikan kasus tepat waktu sehingga tidak terjadi tumpang tindih perkara yang ditangani, belum lagi penyidik menerima kasus yang didapati tersangkanya sehingga harus dilakukan penahanan, proses penahanan berdasarkan ketentuan memiliki batas waktu minimal yang menyangkut hak dari tersangka sehingga penyidik mau tidak mau harus memprioritaskan kasus yang terdapat tersangkanya sehingga mengesampingkan kasus lain, belum lagi kasus-kasus yang

menjadi perhatian publik yang diminta untuk dapat segera dituntaskan atau terungkap, maka aspek perencanaan dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk manajemen kinerja faktor lain diantaranya ketidak samaan pendapat terhadap perkara yang ditangani antara penyidik Reserse dengan Jaksa yang berdampak pada penyerahan perkara yang memakan waktu cukup lama.

Selain faktor Internal, terdapat tekanan beban kerja melalui faktor eksternal yakni lingkungan dan masyarakat diantaranya hubungan kinerja antara penyidik Reserse dengan keluarga, bagaimanapun penyidik Reserse merupakan bagian dari keluarga yakni yang berperan sebagai kepala keluarga maupun sebagai ibu rumah tangga, tugas Reserse dinilai kurang memiliki waktu yang berkualitas untuk menghabiskan aktivitasnya bersama keluarga dan dari segi pendapatan atau gaji, anggota Reserse dikatakan mendapatkan gaji yang tergolong cukup, namun faktor pendapatan ini bisa menjadi suatu hal yang sangat berisiko ketika tugas penyidik Reserse ternyata mampu mengancam kesehatan jiwa dan raganya.

Berdasarkan hasil kajian terhadap stress kerja, timbulnya stres kerja pada suatu Instansi atau organisasi (penyidik Reserse) mengakibatkan produktivitas kerja yang dilakukan menjadi tidak maksimal bahkan menurun Naqvi (2013) dan berdasarkan beban kerja yang tinggi disertai dengan konsekuensi yang tidak mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan pada anggota Polisi, mengakibatkan stres kerja yang dialami oleh anggota Polisi meningkat Lutfiyah (2011). Stres kerja

yang dialami oleh anggota Polisi seringkali diakibatkan oleh adanya kesenjangan antara harapan keluarga Polisi dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota polisi dilapangan. Berdasarkan studi yang dikumpulkan oleh Puskominfo Bid Humas Polda Metro Jaya, didapatkan hasil riset sebagai berikut : Satu, antara 10 hingga 20 persen dari semua isteri Polisi tidak puas dengan pekerjaan Polisi dan berharap suami mereka mengejar pekerjaan lain; Dua, Pergeseran jam kerja dan panggilan kerja secara tiba-tiba, seringkali mengganggu rencana yang telah dibuat oleh keluarga; Tiga, keluarga Polisi terutama istri merasa bahwa iklim politik sangat kental pada departemen kepolisian, sehingga mereka meyakini bahwa promosi hanya sedikit dipengaruhi oleh jasa individu polisi. Desakan dari keluarga Polisi tentang bagaimana pandangan mereka dalam memaknai pekerjaan sebagai Polisi, turut menyumbang faktor timbulnya stres kerja pada anggota Polisi (Puskominfo Bid Humas Polri, 2009) serta hubungan kinerja penyidik Reserse dengan Masyarakat yang menuntut penyelesaian perkaranya dapat diprioritaskan sehingga segera dapat tuntas sesuai dengan yang diharapkan tanpa melihat bobot perkara serta banyaknya perkara yang ditangani oleh penyidik Reserse.

Dengan adanya tekanan beban kerja yang dialami oleh penyidik Reserse tersebut berdampak pada diri dari penyidik Reserse tersebut maupun terhadap masyarakat yang berhadapan dengan penyidik dalam hal ini sebagai saksi maupun tersangka, pendapat Waters dan Ussery (2007) bahwa pada waktu yang bersamaan mereka harus menjaga keamanan masyarakat dan menginvestigasi kejahatan, selain

itu para polisi juga harus tetap berhati-hati akan kemungkinan yang mengancam keselamatan diri mereka sendiri sehingga mereka juga harus tetap mengontrol emosi mereka sekalipun pada kondisi di bawah tekanan hal ini tampak perilaku pada diri penyidik Reserse yang tidak dapat mengontrol beban kerja pada dirinya yakni dengan melakukan melanggar kode etik kepolisian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskominfo Bid Humas Polda Metro Jaya, konsekuensi stres kerja pada anggota Polisi termasuk alkoholisme, bunuh diri, bahkan pembunuhan terhadap orang lain. Fenomena yang pernah terjadi bahkan direkam oleh media terkait dengan pelanggaran kode etik kepolisian oleh anggota polisi antara lain adalah, terjadinya pesta miras pada tahun 2010 yang melibatkan anggota Polisi yang terjadi di Kabupaten Situbondo, kejadian tersebut ditangani langsung oleh Kapolres Situbondo yang pada saat itu ikut menggerebek oknum Polisi tersebut, motif kejadian tersebut diduga karena faktor kejenuhan yang dialami oleh pelaku. Kasus berikutnya yang terekam dalam media adalah, diberitakannya seorang Polisi yang melakukan penembakan terhadap Wakapoltabes Semarang yang disebabkan karena pelaku merasa tertekan oleh sikap atasannya (Hermanto, 2007). Dan kejadian memilukan lainnya adalah penembakan istri oleh anggota Polisi yang disebabkan oleh pertengkaran Rumah Tangga disaat sang suami baru saja pulang dinas (Rusli, 2011). Sedangkan data yang didapatkan oleh Polres Kabupaten Situbondo pada bulan September 2015, seorang anggota Polisi tersandung kasus yang berhubungan erat dengan stres kerja. Kasus yang pertama dilakukan oleh anggota

dengan Inisial DL yaitu membolos kerja secara rutin dan tidak mengindahkan peringatan dari pihak Provos, ketika di datangi oleh pihak provos di kontraknya, DL ditemui sedang tidur dengan kondisi kamar yang berantakan. DL mengaku bahwa dirinya lelah dan jenuh dengan pekerjaan yang dilakukannya. Selain itu, stres kerja pun dapat menimbulkan perselisihan antar anggota yang biasa diakibatkan oleh perbedaan argumentasi ketika bertugas senada dengan penelitian menyebutkan bahwa stres dapat menghasilkan penurunan dalam unjuk-kerja atau produktivitasnya, penundaan kerja, minuman keras, perilaku sabotase pekerjaan, perilaku makan tidak normal, meningkatkan perilaku beresiko tinggi, menyetir tidak hati-hati, agrisivitas dan bunuh diri (dalam Dodik dan Astuti, 2012).

Tekanan beban kerja penyidik Reserse yang berdampak pada masyarakat yang berhadapan dengan penyidik yang berperan sebagai saksi maupun pelaku atau tersangka adalah tindakan kasar hanya untuk memperoleh informasi atau data terkait dengan penanganan kasus Sejalan dengan pendapat Raharjo dan Angkasa (2007) bahwa kekerasan psikologis banyak dilakukan oleh penyidik dengan maksud memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka, melalui ungkapan kata-kata kasar, tidak sopan, ataupun melalui gesture yang menunjukkan ejekan, hinaan bahkan umpatan atau sumpah serapah hal ini berkaitan dengan pada saat dilakukannya pemeriksaan sehingga berdampak pada psikologis masyarakat yang diperiksa diantaranya rasa cemas, Kecemasan tersebut muncul karena individu takut dianggap terlibat dalam perkara tersebut ataupun khawatir akan dipersulit oleh penyidik Brana,

(2011) sehingga tidak sedikit masyarakat yang merasa cemas atau takut karena merasakan secara langsung atau mendengar dari kerabat atau orang yang pernah dilakukan pemeriksaan terhadapnya yang dalam proses penyidikan tidak merasa diuntungkan sehingga ketika menerima panggilan terlebih dahulu merasa takut untuk hadir atau bahkan berujung pada tidak kooperatifnya keterangan akibat psikis yang dirasakan pada saat pemeriksaan Taylor, dkk (2009) menyatakan bahwa saksi dalam kondisi emosi yang negatif (cemas, takut dan marah) maka ketepatan kesaksian akan menurun. Hal ini disebabkan karena kondisi emosi berpengaruh terhadap retrieval, yaitu proses pemanggilan kembali informasi yang masuk dalam memori. Sehingga apabila kondisi emosi sedang cemas maka ingatan seorang saksi terhadap peristiwa yang dilihat atau dialami sebelumnya tersebut dapat terganggu, yang pada akhirnya mengakibatkan ketidak sesuaian antara keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga hal itu juga akan mengakibatkan tidak tepatnya pembuktian materiil yang juga berujung pada vonis hakim di pengadilan.

Berbagai kondisi dan situasi yang menekan itu membuat penyidik perlu memiliki kemampuan meregulasi diri, hal ini tampak pada beban tugas yang tinggi dan mampu melindungi individu pada perilaku negatif. Ketika individu atau penyidik Reserse tidak mampu meregulasi diri dampak negatif yang akan muncul diantaranya: banyak individu bergonta-ganti pekerjaan dikarenakan tidak sesuai, gagalnya seorang

siswa dalam prestasi yang gemilang dan frustrasi karena tugas-tugas perkuliahan ataupun pekerjaan (dalam Alfiana, 2013).

Bagi individu atau penyidik Reserse yang dapat meregulasi dirinya maka dampak positifnya adalah merasakan dirinya termonitoring, mampu mengevaluasi tindakan yang dilakukan serta mampu mengatur dirinya dalam mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan pendapat Baumeister dkk (2006) bahwa regulasi diri merupakan proses penting bagi kepribadian seseorang dalam berusaha untuk melakukan kontrol atas pikiran, perasaan, impuls dan keinginannya, dan unjuk kerja.

Secara keseluruhan proses regulasi diri membantu anggota Satreskim memantau kemajuan-kemajuan yang diperoleh, mampu mengontrol emosi dan bekerja dengan profesional. Apabila penyidik memiliki kemampuan meregulasi diri maka dapat mengurangi stres yang diakibatkan beban kerja yang tinggi. Yang mana tampak pada proses penyidikan sesuai dengan tugas Polisi dalam mengayomi dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Merujuk fenomena yang dijabarkan peneliti maka peneliti tertarik mengangkat judul Studi Deskriptif Regulasi Diri terhadap fungsi tugas Penyidik di Polres Situbondo.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah gambaran regulasi diri terhadap beban tugas penyidik di Polres Situbondo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran regulasi diri terhadap beban tugas penyidik di Polres Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terutama dalam bidang psikologi forensik terkait gambaran mengenai regulasi diri sebagai aparat penyidik

b. Manfaat Praktis

Bagi Kepolisian khususnya penyidik di Polres Situbondo kiranya penelitian ini dapat menjadi informasi dan penyidik bisa menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan memiliki kontrol diri dalam menghadapi fungsi tugas seorang sehingga aparat penyidik bekerja secara profesional dan mengurangi perilaku negatif untuk menghadapi beban tugas yang tinggi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan tahapan regulasi diri yaitu tahap eksplorasi sebagai satu indikator penelitian, sehingga penelitian yang akan dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan bagi peneliti, yaitu:

1. Baumeister dkk (2006) melakukan penelitian berjudul *self regulation* dan *personality*. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana

meningkatkan pengaturan diri yang sukses. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sering melatih *self regulation* dapat menghasilkan perbaikan yang luas terhadap kepribadian individu yaitu berusaha untuk melakukan kontrol atas pikiran, perasaan, impuls, dan unjuk kerja. Selain itu *self regulation* juga dapat mengubah respon termasuk mengubah diri individu sesuai dengan standart sosial sehingga *self regulation* merupakan energi atau kekuatan yang dapat menurunkan ego.

2. Hofer, Busch dan Kartner (2011). Penelitian ini berjudul *self regulation dan subjective well-being* (pengaruh identitas dan motivasi). Tujuan penelitian ini bermaksud regulasi diri dapat mempromosikan pengembangan identitas prestasi yang dapat memberikan kesejateraan psikologis. Penelitian 1 dilakukan pada siswa yang hasilnya pencapaian identitas bermediasi hubungan antara kemampuan regulasi diri terhadap kontrol perhatian dan harga diri. Penelitian 2 dilakukan pada mahasiswa yang hasilnya efek mediasi pencapaian identitas berhubungan dengan regulasi diri dan kesejahteraan psikologis. Kesimpulan penelitian ini adalah identitas yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan rasa keberlangsung dan harapan hidup seseorang.
3. Hendrianur (2015). Penelitian ini berjudul Hubungan dukungan sosial dan regulasi diri dan prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial dan regulasi diri dengan prokrastinasi dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa.

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2007-2008 sebanyak 86 mahasiswa. Data penelitian dikumpulkan dengan skala dukungan sosial, skala regulasi diri dan skala prokrastinasi. Teknik analisa data menggunakan uji regresi berganda dan uji regresi multivariat. erdapat hubungan dukungan sosial dan regulasi diri dengan prokrastinasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2007-2008 Universitas Mulawarman.

Perbedaan topik yang diteliti dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan adalah peneliti lebih memfokuskan gambaran regualsi diri pada beban tugas seorang penyidik di Polres Situbondo. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Polisi Reserse Polres Situbondo. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif, sehingga inilah yang menjadi keaslian tema yang akan diangkat oleh peneliti.